

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Agency Theory*

Teori keagenan berasumsi bahwa individu bertindak berdasarkan kepentingannya, pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada peningkatan hasil keuangan atau investasinya dalam Perusahaan (Wany E, Narsa I, and Basuki 2021). Agen diasumsikan menerima kepuasan dalam bentuk kompensasi finansial dan kondisi yang menyertai hubungan tersebut. Teori agensi memberikan peranan penting bagi akuntansi terutama dalam menyediakan informasi setelah suatu kejadian yang disebut sebagai peranan pasca keputusan. Peranan ini sering diasosiasikan dengan peran pengurusan (*stewardship*) akuntansi, dimana seorang agen melapor kepada prinsipal tentang kejadian-kejadian dimasa lalu. Inilah yang memberi akuntansi nilai umpan baliknya selain nilai prediktifnya (Wany E, Narsa I, and Basuki 2021)

(Carnegie & Napier, 2017) Dalam teori keagenan, hubungan agensi muncul ketika seseorang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan *principal* mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* (Jensen & Meckling, 1976). Manajer (*agent*) sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan

datang dibandingkan pemilik saham sehingga terjadi asimetri informasi. Teori keagenan menyatakan bahwa para manajer lebih menekankan pada kepentingan sendiri dalam mengambil kebijakan ekonomi, sehingga dengan adanya kondisi asimetri informasi memberikan kesempatan bagi para manajer untuk melakukan manajemen laba (Richardson, 1998).

2.1.2. *New Accounting History*

Salah satu opini yang digunakan dalam paradigma New Accounting History adalah Foucault. Penggunaan konsep filosofis Foucault dalam kajian sejarah akuntansi disebut dengan paradigma postmodern, yaitu kajian sejarah akuntansi dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Michael Foucault, yaitu konsep *power-knowledge* (Sukoharsono & Gaffikin, 1993). Kekuasaan dalam hal ini tidak dimaknai sebagai kekuasaan yang represif, melainkan kekuasaan yang positif, jauh dari tekanan dan kendali golongan, bangsa, atau kedaulatan tertentu.

Konsep kekuasaan-pengetahuan dalam melakukan kajian sejarah akuntansi ini mengacu pada peran akuntansi dalam organisasi dan masyarakat sebagai kekuatan disipliner, yaitu sebagai kekuasaan yang mengatur perilaku (*constitutive*) orang-orang yang dapat membentuk perilaku sosial. Tujuannya adalah untuk menyelidiki apakah ia muncul dan ada dengan cara ini. Sebagai contoh adalah bagaimana satuan mata uang (*currency unit*) sebagai media transaksi maupun sebagai media penilaian yang digunakan sejak Peradaban Yunani pada abad ke 7 SM tetap bertahan hingga sekarang.

2.1.3 Paradigma Nusantara

Paradigma Nusantara merupakan suatu pendekatan atau kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial, budaya, dan politik nusantara. Istilah “Nusantara” mengacu pada wilayah geografis yang meliputi kepulauan Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei, dan Singapura.

Paradigma Nusantara menekankan pemahaman dan penghormatan terhadap keragaman budaya, sejarah, dan identitas lokal di nusantara. Hal ini mencakup pengenalan terhadap warisan budaya yang kaya dan kompleks, serta pemahaman bahwa budaya-budaya nusantara saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain.

Pendekatan ini juga mengedepankan nilai-nilai seperti gotong royong (kerja sama sosial), musyawarah (mufakat), dan keselarasan dengan alam. Paradigma Nusantara juga mencakup gagasan keadilan sosial, keseimbangan antara manusia dan alam, serta keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Paradigma Nusantara berupaya memperkuat jati diri nusantara dan mengedepankan persatuan di tengah keberagaman.

2.1.4 Akuntan Gayatri

Akuntan memiliki peran besar dalam isu-isu lingkungan, baik melalui peran akuntan dalam hal rincian pencatatan dan pelaporan keuangan dan melalui peran akuntan yang bertindak sebagai manajer bisnis, selain itu akuntan terlibat dalam praktik-praktik pembangunan berkelanjutan (Berry dkk., 2009; Ferreira dkk., 2010). Identifikasi keberadaan akuntan di masa Majapahit harus dimulai dengan melihat akuntansi sebagai pemikiran yang tidak dapat dilepaskan dari praktik sosial, politik dan kelembagaan (Hopwood & Miller, 1994). Dengan pendekatan ini berarti akuntansi dipahami dalam proses social dan politik melalui terjadinya norma-norma tertentu, sebagaimana dalam mengidentifikasi kehadiran akuntan sebagai pemilik kuasa di Majapahit.

Alasan utama dipilihnya Gayatri sebagai pemegang kendali dalam kekuasaan akuntansi di Majapahit didasarkan pada bukti, di mana Sebagian besar penghormatan terhadap Gayatri terlihat dalam Negarakertagama pupuh 3.1. Di Boyolangu dibangun pula candi makam Sri Rajapatni. Pendeta Jnanawidi lagi yang ditugaskan memberkahi tanahnya. Rencananya telah disetujui oleh sang Menteri demung Boja. Wisesapura Namanya, jika candi sudah berdiri sempurna dibangun. Penghormatan lain yang diberikan untuk mengenang Gayatri adalah diadakannya upacara sesudah mangkatnya Ratu Gayatri pada tahun 1350 di usia 76 tahun (Negarakertagama pupuh 2.1).

Berdasarkan penghormatan besar terhadap Gayatri, membuktikan tokoh tersebut menduduki tempat khusus dan memiliki peran luar biasa yang mengilhami sebuah revolusi atas kaidah-kaidah yang terdapat di Majapahit. Sosok Ratu Gayatri Rajapatni dapat digambarkan memainkan peranan seperti sang dewi, sebagai rantai pembaharu antara ayahnya raja terakhir dari Kerajaan terdahulu yaitu Kerajaan Singosari dan suaminya adalah raja pertama Majapahit.

2.1.5 Kekuasaan Modern dan Kekuasaan Gayatri

Tabel 1. 1 Perbedaan Kekuasaan Modern dengan Kekuasaan Gayatri

Kekuasaan Modern	Kekuasaan Gayatri
Kekuasaan dibangun karena kepentingan individu dan atau kelompok	Kekuasaan dibangun karena ada keterkaitan kosmologis
Kekuasaan disamakan sebagai energy yang mengalirkan relasi kekuatan yang ditangkap dengan rasionalitas	Bentuk kekuasaan sebagai kesaktian (daya yang sakti), tak dapat diraba, dan bersifat ketuhanan yang menghidupi alam semesta.
Kekuasaan bekerja disegala unsur masyarakat dalam bentuk strategi kompleks (maneuver, mekanisme, dan teknik).	Kekuasaan bekerja dengan mensinergikan alam lahir dan alam batin yang berasal dari Tuhan.
Tujuan kekuasaan untuk memperoleh ketaatan dan keteraturan, dengan kekuasaan disipliner membentuk suatu tubuh yang patuh yang dapat ditundukan dan dimanfaatkan	Tujuan kekuasaan menciptakan keselarasan, keseimbangan, dan keharmonisan antara makrokosmos dan mikrokosmos, untuk mencapai suasana aman, tertib dan sejahtera

Sumber: Lutfillah, 2021

2.1.6 Sistem Akuntansi

2.1.6.1 Sistem Akuntansi di Masa Majapahit

Kerajaan Majapahit berdiri setelah hancurnya kerajaan Singasari. Pemerintahan kerajaan Majapahit berlangsung dari tahun 1293 M sampai 1520 M (Wojowasito, 1950). Masa keemasan kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk bersama Mahapatih Gajah Mada, pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Saat ini di nusantara, pola-pola yang membentuk akuntansi pada masa kesultanan Indonesia dapat diketahui dengan adanya transaksi ekonomi yang tercatat. Mekanisme pemungutan pajak yang berjalan di kerajaan-kerajaan Indonesia menunjukkan kemampuan keuangan dan tanggung jawab pemerintah kerajaan. Kerajaan mengatur pajak yang harus dibayar kepada kerajaan. Selain itu, ada tarif pajak dan pajak yang dapat dikenakan oleh kerajaan. Keputusan Kerajaan untuk memungut pajak bukanlah hal yang sepele, melainkan menjadi dasar akuntansi.

2.1.6.2 Sistem Akuntansi di Indonesia Saat Ini

Standar akuntansi merupakan pedoman utama bagi akuntan dalam rangka melakukan penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan adalah metode dan format baku yang digunakan dalam penyajian informasi laporan keuangan. Standar akuntansi di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan dunia bisnis global, peraturan yang berlaku dan lain – lain. Standar akuntansi keuangan

yang berlaku di Indonesia antara lain PSAK-IFRS, SAK-ETAP, PSAK Syariah, SAP, dan SAK EMKM.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

2.1.7.1 Sistem Pemungutan Pajak di Masa Majapahit

Sistem pemungutan pajak pada masa kerajaan Majapahit dilakukan oleh petugas pemungutan pajak. Tim khusus yang bertugas mengurus pajak disebut sang manilala drawya haji. Mereka memiliki sistem pemungutan pajak yang terstruktur dan jelas. Rakyat harus membayar pajak kepada bekel (pengawas tanah lungguh) di lapangan.

Bekel kemudian menyerahkan pajak kepada petugas perantara, lalu kepada patuh. Baru setelah itu, pajak sampai ke tangan bendahara kerajaan. Namun, sebelum diserahkan ke atas, sebagian pajak diambil sebagai “jatah” oleh pemungut pajak.

2.1.7.2 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia Saat Ini

a. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Ciri-ciri *Self Assessment System* :

Wajib Pajak wajib mengumpulkan keterangan, menghitung jumlah pajak yang terutang dan melaporkan kepada instansi administrasi perpajakan.

- Wajib Pajak bertanggung jawab menjamin kepatuhan yang baik terhadap peraturan perpajakan.
- Otoritas pajak bertindak sebagai lembaga pemeriksa dan melakukan penelaahan atas surat pemberitahuan pajak yang disampaikan wajib pajak.
- Wajib Pajak harus membayar pajak yang terutang menurut perhitungannya.

b. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berhasil atau tidak pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada aparatur perpajakan.

Ciri-ciri *Official Assessment System* :

- Badan administrasi perpajakan menentukan dan menghitung besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

- Fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang menyatakan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
- Wajib Pajak mempunyai kewajiban membayar pajak sesuai Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan.
- Wajib Pajak berhak mengajukan keberatan dan pengaduan apabila tidak setuju dengan cara ketetapan dan penghitungan pajak pada instansi administrasi perpajakan.

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan pada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan Terundang-undangan perpajakan, Kepres, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

Ciri-ciri *With Holding System* :

- Pihak ketiga seperti pengusaha, badan usaha atau lembaga keuangan yang terlibat dalam transaksi atau pembayaran wajib melakukan pemotongan pajak atas pembayaran yang dilakukannya kepada Wajib Pajak.

- Jumlah pajak yang dipotong kemudian diserahkan kepada otoritas pajak oleh pihak ketiga sebagai pemotong.
- Pihak ketiga bertanggung jawab melaporkan dan membayar pemotongan pajak kepada otoritas pajak.
- Wajib Pajak dapat menggunakan jumlah pajak yang dipotong sebagai kredit pajak yang akan dikurangkan dalam perhitungan pajak yang terutang.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Peninjauan ini dilakukan untuk mengkaji terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti guna mengetahui apakah penelitian tersebut telah dilakukan atau belum. Selain itu untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan sistem pemungutan pajak di masa kerajaan Majapahit.

Penelitian yang dilakukan oleh Norida Qudsi Lutfillah, (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Akuntansi Gayatri Dalam Perluasan Wilayah Kekuasaan Kerajaan Majapahit”. Hasil penelitian yang didapat, bahwa Gagasan tentang akuntansi bukan sekedar mewakili realitas yang objektif dan bebas nilai, menghadirkan penafsiran akuntan yang direpresentasikan oleh

Gayatri di Majapahit dalam mewujudkan misi perluasan wilayah dominasi Majapahit. Akuntansi yang terbentuk dari kondisi Majapahit merupakan perwujudan dari sifat material dan spiritual. Sebagai bentuk sifat materi, laporan keuangan yang berbentuk laporan kuantitatif aktivitas keuangan Kerajaan Majapahit bertujuan memberikan informasi tentang aktivitas pendapatan kerajaan dan pendistribusian pendapatan kerajaan. Sedangkan bentuk spiritualnya adalah laporan kualitatif aktivitas sebagai bentuk akuntabilitas. Perpaduan laporan keuangan yang berbentuk kuantitatif dan kualitatif akan memberikan keseimbangan informasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Tita Nawangsari dan Nur Ravita Hanun (2020), dengan judul “Perkembangan Penelitian Sejarah Akuntansi di Indonesia dalam Perspektif NAH”. Penelitian ini membahas bagaimana titik awal dimulainya penulisan sejarah akuntansi dengan menggunakan pendekatan NAH (*New Accounting History*) bisa diamati dari tulisan Sukoharsono and Gaffikin (1993a) yang berjudul “*Power Knowledge in Accounting: Some Analysis and Thoughts on Social, Political, and Economic Forces in Accounting And Profession in Indonesia*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan Power Knowledge yang dipopulerkan oleh Foucault (1975). Pendekatan *Power-knowledge* digunakan sebagai alat analisis untuk dapat mengungkap bagaimana suatu peristiwa dapat muncul pada periode waktu tertentu. Relasi Power-knowledge ini

berhubungan dengan bagaimana kuasa yang ada pada masa tertentu menghasilkan suatu pengetahuan. Berdasarkan pada hasil penelitian daripada penelitian ini adalah Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan penelitian sejarah akuntansi dengan menggunakan pendekatan *New Accounting History* sudah banyak diteliti dan bisa diterima sebagai metoda pembacaan sejarah akuntansi yang mampu memberikan gambaran tentang bagaimana akuntansi berkembang mengikuti perkembangan lingkungan sosial dan ekonomi tempat akuntansi dipraktikan sehingga sejarah akuntansi bisa dipahami secara utuh dan lebih baik lagi.

Yudhi Setiawan (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Pajak (Upeti) Majapahit (Wilwatikta) Dalam meningkatkan Ekonomi Di Era Otonomi”. Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut menunjukan esensi dari kebijakan otonomi pajak zaman kerajaan Majapahit terletak pada kemandirian daerah untuk membuat regulasi dan perencanaan berkaitan dengan pajak yang telah diotonomkan. Pusat tidak hanya memberikan kewenangan kepada daerah pada aspek pajak yang tidak "potensial" meningkatkan Ekonomi daerah, tetapi juga dapat dibagi beberapa jenis pajak lainnya. Pemberian kewenangan kepada daerah pada objek pajak yang lebih luas sebagai respons terhadap tuntutan demokratisasi dala bingkai desentralisasi, dengan cara memberikan

kewenangan kepada daerah akan meningkatkan partisipasi rakyat
(Setiawan, 2022).